



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI
NOMOR : 476/USAKTI/SKR/X/2024**

**TENTANG
PEMBEBASAN DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN II
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI**

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 038/USAKTI/SKR/I/2024, tanggal 26 Januari 2024, Sdr. dr. Erlani Kartadinata, Sp.M telah diangkat sebagai Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti;
 - b. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. dr. Erlani Kartadinata, Sp.M sebagai Dosen Tetap Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, sehingga terjadi kekosongan posisi jabatan Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Nomor : 5006/Usakti/FK/DEK/X/2024, tanggal 16 Oktober 2024, tentang Permohonan SKR Pembebasan dan Pengangkatan Wakil Dekan II;
 - d. bahwa oleh karena itu perlu membebaskan dan mengangkat Pejabat Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dan menetapkannya dalam Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;
 2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 4 Tahun 2014;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020;
 4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
 6. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028;
 7. Keputusan Yayasan Trisakti Nomor : KPTS/148/YTS/X/2023, tanggal 24 Oktober 2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trisakti Periode 2023 – 2028.
 8. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
 9. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
 - a. Nomor : 1 Tahun 2015;
 - b. Nomor : 5 Tahun 2017;
 - c. Nomor : 1 Tahun 2018;
 - d. Nomor : 3 Tahun 2018;
 - e. Nomor : 4 Tahun 2018;
 - f. Nomor : 15 Tahun 2020.

- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 16 Oktober 2024.

M E M U T U S K A N :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2024.
- Kesatu : Membebaskan dengan hormat Sdr. dr. Erlani Kartadinata, Sp.M dari jabatannya sebagai Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, disertai ucapan terima kasih atas darma baktinya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Sdr. dr. Arleen Devita, Sp.MK., Dosen Tetap Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, NIK : 3443/USAKTI, Jabatan Fungsional Akademik : ASA-150/III-b, sebagai Pjs. Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan 15 Oktober 2029.
- Ketiga : Kepada Sdr. dr. Arleen Devita, Sp.MK. diberikan gaji dan penghasilan lain sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Universitas Trisakti.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian.
- Kelima : Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Oktober 2024



Rektor Universitas Trisakti

Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA

Disampaikan kepada Yth :

- Sdr. dr. Erlani Kartadinata, Sp.M
 - Sdr. dr. Arleen Devita, Sp.MK.
- Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Yayasan Trisakti;
2. Ketua Senat Universitas Trisakti;
3. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
4. Plt. Wakil Rektor III Universitas Trisakti;
5. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
6. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
7. Ka. Sekun dan para Ka. Biro Universitas Trisakti;
8. Para Ka. UPT Universitas Trisakti.